

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE

INDUSTRIAL RELATIONS BOARD
FOR THE YEAR 1930

CHAPTER I

GENERAL STATEMENT OF FACTS RELATIVE TO THE INDUSTRIAL RELATIONS BOARD

THE INDUSTRIAL RELATIONS BOARD WAS ORGANIZED ON JANUARY 1, 1930

AND HAS SINCE THAT TIME BEEN ACTIVELY ENGAGED IN ITS WORK

THE BOARD HAS BEEN ORGANIZED AS FOLLOWS:

1. THE BOARD IS COMPOSED OF SEVEN MEMBERS, THREE OF WHOM ARE APPOINTED BY THE SENATE AND FOUR BY THE HOUSE OF REPRESENTATIVES

2. THE BOARD IS HEADQUARTERED IN THE UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR

3. THE BOARD HAS A BUDGET OF \$100,000 PER ANNUM

4. THE BOARD HAS A STAFF OF 100 EMPLOYEES

5. THE BOARD HAS A CHAIRMAN AND TWO VICE-CHAIRMEN

6. THE BOARD HAS A SECRETARY AND TWO ASSISTANTS

7. THE BOARD HAS A LEGAL COUNSEL AND TWO ASSISTANTS

8. THE BOARD HAS A RESEARCH DIVISION AND TWO ASSISTANTS

9. THE BOARD HAS A PUBLIC AFFAIRS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

10. THE BOARD HAS A RECORDS AND COMMUNICATIONS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

11. THE BOARD HAS A TRAINING DIVISION AND TWO ASSISTANTS

12. THE BOARD HAS A RESEARCH DIVISION AND TWO ASSISTANTS

13. THE BOARD HAS A PUBLIC AFFAIRS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

14. THE BOARD HAS A RECORDS AND COMMUNICATIONS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

15. THE BOARD HAS A TRAINING DIVISION AND TWO ASSISTANTS

16. THE BOARD HAS A RESEARCH DIVISION AND TWO ASSISTANTS

17. THE BOARD HAS A PUBLIC AFFAIRS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

18. THE BOARD HAS A RECORDS AND COMMUNICATIONS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

19. THE BOARD HAS A TRAINING DIVISION AND TWO ASSISTANTS

20. THE BOARD HAS A RESEARCH DIVISION AND TWO ASSISTANTS

21. THE BOARD HAS A PUBLIC AFFAIRS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

22. THE BOARD HAS A RECORDS AND COMMUNICATIONS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

23. THE BOARD HAS A TRAINING DIVISION AND TWO ASSISTANTS

24. THE BOARD HAS A RESEARCH DIVISION AND TWO ASSISTANTS

25. THE BOARD HAS A PUBLIC AFFAIRS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

26. THE BOARD HAS A RECORDS AND COMMUNICATIONS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

27. THE BOARD HAS A TRAINING DIVISION AND TWO ASSISTANTS

28. THE BOARD HAS A RESEARCH DIVISION AND TWO ASSISTANTS

29. THE BOARD HAS A PUBLIC AFFAIRS DIVISION AND TWO ASSISTANTS

30. THE BOARD HAS A RECORDS AND COMMUNICATIONS DIVISION AND TWO ASSISTANTS



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 157 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA SIRAU KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS MASA BAKTI
TAHUN 2020 – 2026 ATAS NAMA PARHADI

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas perlu melakukan penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Sirau masa bakti Tahun 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Sirau nomor 005/10/DS/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 dan Surat Camat Kemranjen nomor 400.10.2/28/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Usulan Peresmian Anggota BPD Antarwaktu (PAW) Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kab. Banyumas, telah mengusulkan peresmian dan pengesahan Saudara Parhadi sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Sirau masa bakti Tahun 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026 Atas Nama Parhadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015
Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026, yaitu :

Nama : Parhadi

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Agustus 1963

Agama : Islam

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Masa Bakti 2020-2026.

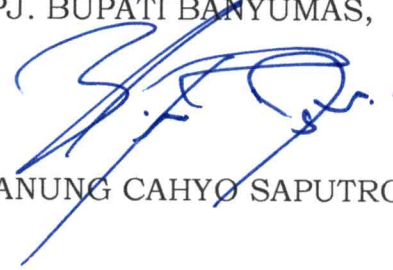
KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1	PJ Sekda	
2	ASPEM Kesra	
3	Kabag Hukum	
4	Ka Dinsos	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **27 MAR 2024**

PJ. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO